

**RELAS PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Sbg.**

Pada hari Senin Tanggal 07 - 03 - 2021 Saya  
Ombang Hasyim Ashari.S.Ag.. berdasarkan surat Keputusan Sekertaris MA RI sebagai Jurusita  
pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, atas permintaan Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan  
dari Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Riki Indriansyah bin Saefulloh**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bertempat  
tinggal di Jl.Sawo III Balimatraman Rt14/10 Kelurahan Manggarai  
Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan, sebagai Tergugat.

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 08 Maret 2021 Nomor  
0240/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap  
dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu Bain Shugro tergugat ( Riki Indriansyah bin Saefulloh ) terhadap  
Penggugat ( Ladira Nur Assyfa binti Asep Sutandi ) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.  
620.000,- ( enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman tergugat sendiri, dan disana saya  
bertemu /tidak bertemu dengan Melita Kellia Hidayat Reputy Mulya Suprih

Selanjutnya saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia/mereka dapat  
mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 hari,  
sebagaimana terhitung sejak diberitahukan putusan kepadanya/mereka.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada tergugat sehelai surat  
pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan

**Riki Indriansyah**

Yang memberitahukan  
Jurusita,

**O.Hasyim Ashari .S.Ag.**

